

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-11/PM.1/2023

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT TREASURE FUND
INVESTAMA (ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT TREASURE FUND
INVESTAMA)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Treasure Fund Investama.

Bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, pada tanggal 15 Desember 2023 OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis sebagai berikut:

1. Terhadap PT Treasure Fund Investama (PT TFI), OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Perintah Tertulis untuk melakukan pembubaran/likuidasi atas Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah, Reksa Dana TF Super Maxxi, dan Reksa Dana Treasure Saham Mantap

Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Treasure Fund Investama.

Considering the role and involvement of each Person in the violations and in order to create deterrence effect for financial services industry players, on December 15th, 2023 OJK imposed administrative sanctions and/or Written Orders as follows:

1. *OJK imposes PT Treasure Fund Investama (PT TFI) penalty of Rp1.485.000.000,00 (one billion four hundred and eighty five million rupiah) and a Written Order to settle the dissolution/liquidation of the Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah, the Reksa Dana TF Super Maxxi, and the Reksa Dana Treasure Saham Mantap within a period of no later than 6 (six) months.*



dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan.

Sanksi Administratif berupa denda dan Perintah Tertulis tersebut dikenakan karena PT TFI terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 24/POJK.04/2014, karena PT TFI dalam melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi tidak memenuhi fungsi perdagangan, fungsi Manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal, dan fungsi Pengembangan sumber daya manusia sejak bulan April 2020 s.d. Juli 2022;
- b. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur sama pada Pasal 37 ayat (3) POJK Nomor 17/POJK.04/2022, karena PT TFI melakukan eksekusi transaksi Efek melalui PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Binaartha Sekuritas masing-masing melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total nilai transaksi selama 1 (satu) tahun;

The Administrative Sanctions in the form of penalties and Written Orders were imposed because PT TFI was proven to have committed the following violations:

- a. *The provisions of Article 2 POJK Number 24/POJK.04/2014 because PT TFI in carrying out activities as an Investment Manager did not fulfill the trading function, risk management, compliance and internal audit function, and human resource development function from April 2020 to 2020. July 2022;*
- b. *The provisions of Article 29 paragraph (3) POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated in Article 37 paragraph (3) POJK Number 17/POJK.04/2022, because PT TFI executes Securities transactions through PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Mega Capital Sekuritas, and PT Binaartha Sekuritas each exceeding 30% (thirty percent) of the total transaction value for 1 (one) years;*



- c. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *unctis* Pasal 18 dan Pasal 28 POJK Nomor 43/POJK.04/2015

sebagaimana telah dicabut dan diatur sama pada Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 36 POJK Nomor 17/POJK.04/2022, karena PT TFI selaku Manajer Investasi tidak menjalankan kewajiban Manajer Investasi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, dimana PT TFI melakukan transaksi Reksa Dana Treasure Saham Mantap dan Reksa Dana TF Super Maxxi dengan tidak berdasarkan alasan yang rasional dan kondisi terbaik yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi sehingga menyebabkan Reksa Dana Treasure Saham Mantap dan Reksa Dana TF Super Maxxi mengalami kerugian;

- d. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *Juncto* Pasal 4 huruf b POJK Nomor 43/POJK.04/2015

sebagaimana telah dicabut dan diatur sama pada Pasal 4 huruf b POJK Nomor 17/POJK.04/2022, karena PT TFI tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan transaksi

- c. *The provisions of Article 27 paragraph (1) Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market unctis Article 18 and Article 28 POJK Number 43/POJK.04/2015*

as revoked and re-regulated in Article 23 paragraph (1) and Article 36 POJK Number 17/POJK.04/2022, because PT TFI as the Investment Manager did not carry out its Investment Manager obligations in good faith and full responsibility, where PT TFI carried out transactions in the Reksa Dana Treasure Saham Mantap and the Reksa Dana TF Super Maxxi without rational reasons and the best conditions available at the time of the transaction, thus causing the Reksa Dana Treasure Saham Mantap and the Reksa Dana TF Super Maxxi to experience losses;

- d. *The provisions of Article 27 paragraph (1) Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market Juncto Article 4 letter b POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked*

and re-regulated in Article 4 letter b POJK Number 17/POJK.04/2022, because PT TFI did not carry out securities transactions in good faith and full responsibility for the benefit of the customer,



Efek untuk kepentingan Nasabah yaitu dengan tidak mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah adanya benturan kepentingan sebelum melakukan transaksi saham BJBR dan PPRO pada tanggal 31 Mei 2018, di mana transaksi tersebut dilakukan tidak pada kondisi terbaik yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi (di luar rentang harga pasar) yang menyebabkan kerugian Reksa Dana TF Super Maxxi senilai total Rp435.745.906,00;

- e. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 7 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dan diatur sama dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2020 karena PT TFI menyebabkan Reksa Dana TF Super Maxxi dan Reksa Dana Treasure Saham Mantap memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi;
- f. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 POJK Nomor 33/POJK.04/2019 *juncto* Pasal 7 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016, karena PT TFI menyebabkan Reksa Dana Syariah Treasure

namely by not disclosing in writing to the customer the existence of a conflict of interest before carrying out the BJBR and PPRO share transaction on May 31, 2018, where the transaction was not carried out in the best conditions available at the time of the transaction (outside the market price range) which caused a loss to the Reksa Dana TF Super Maxxi totaling IDR 435,745,906.00;

- e. *The provisions of Article 6 paragraph (1) letter d juncto Article 7 paragraph (2) POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended and re-regulated in POJK Number 2/POJK.04/2020 because PT TFI caused the Reksa Dana TF Super Maxxi and the Reksa Dana Treasure Saham Mantap to have Securities issued by 1 (one) Party of more than 10% (ten percent) of the Mutual Fund's Net Asset Value which was not caused by transaction actions.*
- f. *The provisions of Article 14 paragraph (1) and Article 15 POJK Number 33/POJK.04/2019 juncto Article 7 paragraph (2) POJK Number 23/POJK.04/2016, because PT TFI caused the*



Saham Berkah Syariah memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi;

- g. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *junctis* Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 18 POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur sama pada Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 23 POJK Nomor 17/POJK.04/2022, dan Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016, karena PT TFI selaku Manajer Investasi tidak menjalankan kewajiban Manajer Investasi dengan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, dimana PT TFI sebagai Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Treasure Saham Mantap, Reksa Dana TF Super Maxxi, dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah bukan dilakukan oleh PT TFI selaku Manajer Investasi, melainkan berdasarkan instruksi Sdr. Joko Hartono Tirto;

2. Terhadap Sdr. Dwinanto Amboro selaku Direktur Utama PT TFI dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar

Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah to have Securities issued by 1 (one) Party of more than 20% (twenty percent) of the Mutual Fund's Net Asset Value which was not caused by transaction actions;

- g. *The provisions of Article 27 paragraph (1) Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market *junctis* Article 2, Article 7, and Article 18 POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated in Article 2, Article 8, and Article 23 POJK Number 17/POJK.04/2022, and Article 2 POJK Number 23/POJK.04/2016, because PT TFI as the Investment Manager did not carry out their obligations in good faith and full responsibility, where PT TFI as the Investment Manager is not managing the Reksa Dana Treasure Saham Mantap, the Reksa Dana TF Super Maxxi, and the Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah, but based on the instructions of Mr. Joko Hartono Tirto;*

2. *To Mr. Dwinanto Amboro as President Director of PT TFI is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of*



Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT TFI melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, c, d, e, f, dan g di atas.

3. Terhadap Sdr. Budi Purwanto selaku *Komisaris* PT TFI dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT TFI melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c, d, e, f, dan g di atas.

4. Terhadap Sdr. Maudy Mangkey dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT TFI melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c, d, e, f, dan g di atas.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Rp355.000.000,00 (three hundred and fifty-five million rupiah) because he was proven as the party that caused PT TFI to commit the violation as referred to in number 1 letter b, c, d, e, f, and g above.

3. *To Mr. Budi Purwanto as the Commissioner of PT TFI is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp335.000.000,00 (three hundred and thirty-five million rupiah) because he was proven as the party that caused PT TFI to commit the violation as referred to in number 1 letter c, d, e, f, and g above.*

4. *To Mr. Maudy Mangkey subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp335.000.000,00 (three hundred and thirty-five million rupiah) because he was proven as the party that caused PT TFI to commit the violation as referred to in number 1 letters c, d, e, f, and g above.*

This announcement should be widely disseminated.

On behalf of the Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority,

Deputy Commissioner for the Supervision of Capital Market Investment Management and Securities Institutions



Ditetapkan di
Pada tanggal 15 Desember 2023
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Deputi Komisioner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek

Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

